

Syams: Jurnal Studi Keislaman

Volume 3 Nomor 1, Juni 2022

<http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/syams>

E-ISSN: 2775-0523, P-ISSN: 2747-1152

Zinah dalam Q.S. An-Nur (24): 3: Pendekatan *Ma'na Cum Maghza*

Rina Hariyani*, H. Taufik Warman Mahfudz, Ade Afriansyah

LAIN Palangka Raya
*rinahariyani.iqt@gmail.com

<p>Keywords: <i>Zinah Meaning,</i> <i>Ma'na cum</i> <i>Maghza,</i> <i>An-Nur (24):</i> <i>3.</i></p>	<p>Abstract</p> <p>In the Qur'an, the meaning of <i>zinah</i> can be understood as a relationship that is not a mahram and is identical with women, as in Surah an-Nur the word <i>zinah</i> means jewelry attached to a woman's body. Where as in the Qur'an the word <i>zinah</i> is not only interpreted with one meaning, but has a variety of meanings that change substantively and can become a noun. This library research and contextual study about <i>zinah</i> analysis from QS. An-Nur (24): 31 (<i>Ma'na cum Maghza</i> Approaches). The result showed that <i>zinah</i> in Al-Qur'an meant as jewelry, beauty, decoration, luxury, and action. While meaning of <i>zinah</i> in QS. An-Nur (24): 31 by used <i>Ma'na cum Maghza</i> theory which meant 1) From textual study (language grammatical) of word <i>zinah</i> in QS. An-Nur (24): 31 were jewelry, decoration, decorate and luxury, 2) From contextual study from word <i>zinah</i> in QS. An-Nur (24): 31 in micro historical was prohibition to hit their foot into the ground until their anklet sounded, while in macro historical was prohibition to show their jewelry, and 3) The significance of word <i>zinah</i> in QS. An-Nur (24): 31 was a prohibition to show their jewelry unless for its <i>mahram</i> and prohibition to show off and <i>riya</i>.</p>
<p>Kata Kunci: Makna <i>Zinah,</i> <i>Ma'na Cum</i> <i>Maghza,</i> <i>Q.S. An-Nur</i> <i>(24): 3.</i></p>	<p>Abstrak</p> <p>Dalam al-Qur'an makna <i>zinah</i> bisa dipahami sebagai sesuatu relasi yang bukan mahram) serta identik dengan perempuan seperti dalam surah an-Nur kata <i>zinah</i> yang bermakna perhiasan melekat pada fisik perempuan. Padahal dalam al-Qur'an kata <i>zinah</i> tidak hanya dimaknai dengan satu makna saja, akan tetapi mempunyai beragam makna yang berubah-ubah substantif dan bisa menjadi kata benda. Tulisan ini merupakan kajian kontekstual mengenai Analisis <i>zinah</i> Q.s An-Nur (24) : 31 (Pendekatan <i>Ma'na Cum Maghza</i>), yakni penelitian kepustakaan dengan pendekatan (teori) <i>Ma'na Cum Maghza</i>. Artikel ini menyimpulkan bahwa lema <i>zinah</i> dalam al-Qur'an dimaknai sebagai perhiasan, keindahan, hiasan, kemegahan, dan perbuatan. Adapun makna <i>zinah</i> dalam Q.s An-Nur (24): 31 dengan menggunakan teori <i>ma'na cum maghza</i> yakni sebagai berikut 1) Kajian tekstual (gramatikal bahasa) dari kata <i>zinah</i> dalam Q.s An-Nur (24): 31 adalah perhiasan, hiasan, menghiasi, dan kemegahan, 2) Kajian kontekstual kata <i>zinah</i> dalam Q.s An-Nur (24): 31 secara historis mikro adalah larangan memukulkan kakinya ketanah hingga gelang kakinya bersuara. Sedangkan secara historis makro adalah larangan menampakkan perhiasan, dan 3) Signifikansi kata <i>zinah</i> dalam Q.s An-Nur (24): 31 adalah larangan menampakkan perhiasan kecuali kepada mahramnya dan larangan bersifat pamer dan riya.</p>
<p>Article History:</p>	<p>Received: 25 January 2022 Accepted: 29 June 2022</p>

PENDAHULUAN

Perhiasan adalah sebuah benda yang dirangkai dan digunakan untuk merias dan mempercantik diri yang pada umumnya digunakan oleh kaum perempuan. Perhiasan biasanya terbuat dari bahan emas dan perak, namun tidak menutup kemungkinan terbuat dari bahan lain seperti tembaga, kuningan. Perhiasan sendiri terdiri atas berbagai macam bentuk mulai dari cincin, kalung, gelang, liontin, bros. Penggunaan perhiasan pun mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda-beda, mulai dari lambang kekayaan, sebagai alat kesenian, sampai kepada mempercantik diri (Buaidha 2016: 1).

Al-Qur'an ibarat berlian yang memancarkan cahaya dari setiap sisinya. Jika dipandang dari satu sisi, maka sinar cahaya yang dipancarkan berbeda dari sudut pandang yang lain, bahkan orang yang berikutnya memandangi bisa jadi berbeda pandangannya meskipun melihat dari sudut yang sama. Itu sebabnya, berbeda-beda sekian kelompok mazhab dan semuanya menjadikan ayat-ayat al-Qur'an sebagai rujukan yang sama. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa al-Qur'an di pandang dari sudut pandang yang berbeda pula. Hal ini disebabkan kecenderungan para mufassir dan juga metodologi yang digunakan bermacam-macam, terlebih lagi al-Qur'an memiliki makna yang luas. Para mufassir sering mempunyai corak tersendiri dalam menafsirkan ayat-ayat perkata, bahkan dalam hal mengkorelasikan antara satu ayat dengan masalah fikih, politik, akhlak, tasawuf, ekonomi, ilmu kalam, dan sastra (Shihab 1997: 120).

Kata *zīnah* berdasarkan tafsir al-Qur'an Kementerian Agama, yang bercorak adabi ijtima'i, sehingga akan mendapatkan pemahaman yang relevan dan rasional untuk kalangan masyarakat selain itu tafsir ini bercorak hida'i. Kata *zīnah* dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar dari kata *زَانَ يَزِينُ*, *زِينَةٌ* yang memiliki arti perhiasan. Sejarah masa lalu, sepanjang sejarah manusia, terlepas dari ras, budaya, maupun agama perhiasan telah ada sebagai bentuk ekpresi integral, kekayaan dan status sosial. Sementara bahan-bahan dan teknik yang digunakan untuk membuat perhiasan terus berkembang ada juga persamaan dari dulu dan sekarang (Hidayah 2017: 4-5). Pada saat itu ada kalung yang terbuat dari kerang yang dipercaya sebagai jimat. Tren baru muncul anting-anting seperti saat model sekarang, pertama pada masa pemerintahan Raja Zer.

Fungsi perhiasan secara Antropologi telah berevolusi dan telah memiliki variasi dari waktu ke waktu, seperti dahulu emas dan perak sebagai mata uang, kemudian menjadi aksesoris dan juga sebagai bentuk ekpresi seni. Budaya perhiasan berkembang di masyarakat dari yang sebelumnya sebagai perhiasan, kemudian dimanfaatkan sebagai mata uang. Perhiasan kerajaan diamankan untuk menstabilkan kekayaan, seperti batu mulia, logam mulia, semuanya menjadi kekayaan tersendiri. Berbagai macam bentuk perhiasan berakar pada fungsi status sosial, kemudian menjadi potongan-potongan yang lebih dekoratif dan menjadi hiasan-hiasan. Perhiasan juga memainkan peran penting agama, status dalam agama serta sebagai simbol dominasi kelompok pada saat itu. Sedangkan dalam al-Qur'an perhiasan identik dan dekat dengan perempuan. Seperti dalam salah satu ayat al-Qur'an surat an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمَخْمَرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka

menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Di dalam ayat ini menggambarkan bahwa perhiasan merupakan keindahan yang melekat pada fisik perempuan, yaitu keindahan tubuh perempuan itu sendiri, Selain itu juga memberikan gambaran secara umum, bahwa kepada siapa keindahan itu boleh dilihat dan kepada siapa perhiasan tersebut tidak boleh dilihat. Adapun wajah dan telapak tangan wanita merupakan perhiasan atau keindahan yang diharamkan untuk dilihat. Berbeda halnya dengan ayat yang lain dalam QS.al-A'raf ayat 31.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dalam ayat al-A'raf al-Qur'an berbicara kata “*zīnah*” berarti “pakaian” “Hai anak Adam, ambillah pakaianmu di setiap (memasuki) masjid, makan dan makanlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Perhiasan dalam al-Qur'an disebut dengan kata *zīnah* dan juga al-zukhruf. Namun perhiasan dengan kata *zīnah* bisa memiliki arti yang berubah-ubah, kadang memiliki makna substantif dan kadang menjadi kata benda (Risa 2017: 4). Penulis mengambil pembahasan mengenai *zīnah* tentu mempunyai alasan yaitu dalam al-Qur'an makna *zīnah* bisa dipahami sebagai sesuatu relasi yang bukan mahram) serta identik dengan perempuan seperti dalam surah an-Nur kata *zīnah* yang bermakna perhiasan melekat pada fisik perempuan. Padahal Dalam al-Qur'an kata *zīnah* tidak hanya dimaknai dengan satu makna saja, akan tetapi mempunyai beragam makna yang berubah-ubah substantif dan bisa menjadi kata benda. Maka akan lebih menarik lagi apabila dikaji dengan menggunakan teori pendekatan *ma'na cum maghza* karena teori *ma'na cum maghza* berusaha untuk bisa memahami secara gramatikal bahasa, historis mikro dan makro, dan signifikan siyat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik, yang mana metode tematik adalah upaya untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan memfokuskan pada tema yang telah ditentukan. Diharapkan dengan metode ini akan menghasilkan penelitian yang sempurna untuk menganalisis Makna **Zinah dalam Q.s An-Nur (24) : 31 (Pendekatan Ma'na Cum Maghza).**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Hasil Penelitian

A. Kajian Tekstual (Gramatikal Bahasa)

Pada kajian ini penulis berusaha untuk mengurai pemaknaan Q.S An-Nur (24): 31 menggunakan analisis gramatikal bahasa. Kata *zīnah* dalam Al-Qur'an, diungkapkan dengan dua macam bentuk yaitu; kata benda (isim) dan kata kerja (fi'il).

Kata *ẓīnah* ditinjau dari kata benda (isim), terdapat beberapa bentuk yaitu; *ẓīnah* dalam arti perhiasan, *ẓīnatabā* dalam arti perhiasan, *ẓīnatabū* dalam arti kemegahan, *ẓīnatabunna* dalam arti perhiasan, *ẓayyana* dalam arti hias. Adapun ayat-ayatnya sebagai berikut:

زينة dalam bahasa Arab yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Kahfi ayat 46: yang bermakna perhiasan. Dalam kamus al-Munawwir edisi Indonesia **زينة** bermakna perhiasan (Munawwir 1997). **زينة** dalam kamus lisan al-'Arab berasal dari kata **زان**. (Al-Anshari *t.t.*: 201).

زانه زيناً وأزانه وأزينه ، على الأصل ، وترين هو و از دان بمعنى " ، وهو افتعل من الزينة.

Secara etimologi, kata *ẓīnah*, *ẓaynan* memiliki makna yang mengerjakan sesuatu yang berhubungan menyenangkan diri dengan menghias diri atau berhias-hias.

Dalam kamus *Al-Alfaazh* Kata **زينة** bermakna menghiasi Masduha 2017: 347). Kata **زينة** *ẓīnah* menurut bahasa arab, yaitu perhiasan. Perhiasan dalam Kamus besar (KBBI) merupakan bentukan dari kata hias, yang mendapat imbuhan *per-* yang berarti, barang yang dipakai untuk berhias. Kumpulan perhiasan seperti; cincin, anting-anting dan tusuk konde (KBBI 2005: 398). Perhiasan dalam bahasa Inggris disebut dengan *decoration*, bentukan dari kata *decor* yang berarti hiasan (Echols & Shadly 1996: 196). Sedangkan perhiasan dalam bahasa arab disebut dengan *ẓīnah* dan memiliki sinonim dengan kata *bulli* dan *ẓukhruf* (Adibbisti & Munawwir AF 1999: 97). Perhiasan dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, adalah sebuah barang yang dipakai untuk merias atau mempercantik diri.

Secara umum, kata *ẓīnah* mengandung tiga pengertian, yaitu *ẓīnah* nafsiyah, seperti ilmu pengetahuan dan keyakinan, *ẓīnah* badaniyah seperti kekuatan atau perawakan tinggi, dan *ẓīnah* kharijiyah seperti harta kekayaan. Menurut al-Qurṭubi, sebagaimana yang dikutip oleh al-Hafiz, mengelompokkan makna *ẓīnah* ke dalam dua pengertian, yaitu menurut pengertian asal kejadian yang bermakna kecantikan paras dan keindahan tubuh. Serta pengertian kecantikan atau keindahan yang diupayakan, seperti pakaian, perhiasan, kosmetik, dan lain-lain (Al-Hafiz 2012: 320). Menurut pendapat Quraish Shihab dalam tafsir Al-misbah kata **زينة** *ẓīnah* adalah sesuatu yang menjadikannya indah dan baik atau dengan kata perhiasan. Sementara para ulama membaginya dalam dua macam, yaitu: bersifat khilqiyah (fisik dan melekat pada diri seseorang) dan muktasabah (dapat di upayakan) (Muna 2019: 35).

Para ulama ada yang memperluas makna *ẓīnah*, khususnya makna surat al-Nūr ayat 31. Ada yang hanya memaksudkan perhiasan semata, dan ada juga memperluasnya yaitu tubuh wanita yang diberi perhiasan. Al-Maraghī dan Ibnu Katsir nampaknya menekankan makna *ẓīnah* pada pengertian bahasa, yaitu hanya pada perhiasan semata. Menurut al-Maraghī, ayat ini menerangkan tentang larangan bagi wanita yang beriman untuk menampakkan perhiasan-perhiasan, kecuali yang biasa tampak, seperti cincin, dan celak mata (Al-Marāghī 2012: 109). Dapat dipahami bahwa perhiasan yang dimaksud pada ayat adalah semata perhiasan wanita. Menurut Ibnu Katsir, sebagaimana dijelaskan oleh al Rifa'i, juga menyatakan hal yang sama bahwa wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya sedikitpun kepada pria asing, kecuali perhiasan yang tidak mungkin untuk disembunyikan, seperti selendang yang mempermanis pakaian (Al-Rifa'i 2005: 489).

Lafaz *ẓīnah* digunakan sebagai makna perhiasan tidak lain tujuannya agar dalam kehidupan manusia tidak menampakkan perhiasan kepada orang lain, hal itu sebagaimana tertuang dalam surat an-Nur ayat 31. Mengutip pendapat al-Maraghi, bahwa ketentuan lafaz *ẓīnah* dalam arti perhisian sebagaimana maksud surat al-Nur ayat 31 sangat berhubungan dengan pembentukan karakter muslim yang baik dan bermartabat. Allah memerintahkan agar wanita menundukkan pandangan, menutup aurat dan menyembunyikan perhiasan, karena dalam kehidupan dunia, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan bagian dari sifat dan sikap terpuji (Al-Maraghi 2012: 109).

Menurut Haya binti Mubarak al-Barik, maksud dari kata *ẓīnah* adalah perhiasan. Adapun konteks larangan wanita menampakkan perhiasan seperti pada surat an-Nur ayat 31, ditujukan pada bagian tubuh yang justru ada perhiasannya, kecuali muka dan telapak tangan (Al-Barik 1424 H: 42). Dalam berbagai literatur fikih, ayat tersebut dibahas dalam kaitannya dengan persoalan aurat. Misalnya, dalam kitab Fiqhus Sunah, Sayyid Sabiq membahas ayat ini pada bab salat, tepatnya pada sub bahasan syarat-syarat shalat, seperti menutup aurat (Sabiq 2013: 169).

Uwaidhah menjelaskan bahwa wanita muslimah hendaknya mengetahui bahwa syariat telah membolehkan memakai emas. Akan tetapi, dalam hal ini ia justru dihukumi makruh ketika ia memperlihatkan emas yang dikenakan atau dipakainya. Selain makna pakaian jasmani, lafaz *ẓīnah* juga digunakan untuk pengandaian, atau digunakan untuk ungkapan kiasan (*majāzī*). Hal ini sebagaimana digambarkan dalam surat Tāhā ayat 59. Lafaz *ẓīnah* pada ayat ini mengandung makna *majāzī* sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa lafaz *ẓīnah* dapat diartikan kepada dua bentuk, tergantung pada konteks penyebutan ayat. lafaz *ẓīnah* dapat diartikan pada pakaian jasmani, seperti perhiasan, dan bisa juga digunakan pada makna *majāzī*.

B. Kajian Konstektual (Historis Mikro dan Makro)

Adapun asbabun nuzul Q.S an-Nur (24): 31 ini adalah Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Hadrami berkata, bahwasanya seorang wanita membuat dua kantong perak yang diisi untaian batu-batu mutu manikam sebagai perhiasan kakinya. Apabila ia lewat dihadapan sekelompok orang itu, ia memukul-mukulkan kakinya ke tanah sehingga gelang kakinya bersuara karena turunlah kelanjutan ayat ini. (Q.S:(24) An-Nur: 31) dari *...wa la yadlirina bi arjulihin...*(dan janganlah mereka memukulkan kakinya...) sampai akhir hayat, yang melarang wanita menggerak-gerak anggota tubuhnya untuk mendapatkan laki-laki.

Pada ayat ini Allah menyuruh Rasul-Nya agar mengingatkan perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka tidak memandang hal-hal yang tidak halal bagi mereka, seperti aurat laki-laki ataupun perempuan, terutama antara pusat dan lutut bagi laki-laki dan seluruh tubuh bagi perempuan. Begitu pula mereka diperintahkan untuk memelihara kemaluannya (*farji*) agar tidak jatuh ke lembah perzinahan, atau terlihat oleh orang lain. Sabda Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَحْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ تَبَهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِيمُونَةَ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَمَرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَمِيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِي قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Dari Ummu Salamah, bahwa ketika dia dan Maimunah berada di samping Rasulullah datanglah Abdullah bin Umi Maktum dan masuk ke dalam rumah

Rasulullah (pada waktu itu telah ada perintah hijab). Rasulullah memerintahkan kepada Ummu Salamah dan Maimunah untuk berlindung (berhijab) dari Abdullah bin Umi Maktum, Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah bukankah dia itu buta tidak melihat dan mengenal kami, Rasulullah menjawab, apakah kalian berdua buta dan tidak melihat dia. (Riwayat Abu Daud dan at-Tirmidzi).

Begitu pula mereka para perempuan diharuskan untuk menutup kepala dan dadanya dengan kerudung, agar tidak terlihat rambut dan leher serta dadanya. Sebab kebiasaan perempuan mereka menutup kepalanya namun kerudungnya diuntai ke belakang sehingga nampak leher dan sebagian dadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliah.

Kalimat *Ziinathunna* dalam firman Allah Qs An-Nur [24]: ayat 31 dimaknai oleh Ibnu katsir sebagai perhiasan. Perhiasan adalah sesuatu yang digunakan untuk memperelok. Sebagian pakar menyebutkan bahwa sesuatu yang elok itu adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian. Menurut Nashirudin Al-bani tidak diperkenankan bagi wanita untuk menampakkan perhiasannya di hadapan orang-orangnya Nabi yang bukan mahramnya, kecuali bagian yang biasa nampak tanpa mereka sengaja. Dan ketidaksengajaan tadi tidak menjadi dosa bagi mereka bila dengan segera mereka tutup lagi (Harahap 2018: 21).

Di dalam hadits riwayat Imam Nasa'i no 5047

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَأَبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ أَمْرَأَتِهِ عَنْ أُخْتِ حَدِيثَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِصَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ امْرَأَةٍ تَحَلَّتْ ذَهَبًا تُظَاهِرُهُ إِلَّا عُدِّبَتْ بِهِ

Terjemah: (Riwayat Imam an-Nasa'i: 5047): Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr ia berkata; telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur. (dalam jalur lain disebutkan) Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Basysyar ia berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Rib'i dari Isterinya dari saudara perempuan Hudzaifah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah di hadapan kami: "Wahai kaum wanita, tidakkah kalian itu memakai perhiasan perak, sesungguhnya tidak ada seorang perempuan yang memakai perhiasan emas kemudian ditampakkan (di depan orang laki-laki) kecuali wanita itu akan disiksa oleh Allah karenanya.

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam an-Nasa'i terdapat kisah dimana seorang wanita mendatangi Nabi saw. bersama putrinya. Di tangan putrinya, ada dua gelang emas yang tebal kemudian Rasul berkata kepada wanita tersebut, "sudahkah engkau memberikan zakat gelang ini?" wanita tersebut berkata, "tidak" beliau pun bersabda, "Apakah engkau senang jika Allah memakaikan gelang padamu dengan keduanya pada hari kiamat dengan dua gelang dari api neraka?" kemudian, wanita tersebut melepaskan kedua gelang itu dan menyerahkannya kepada Nabi sembari berkata, " Dua gelang itu untuk Allah dan Rasul-Nya". Selanjutnya Nabi menjelaskan kepada wanita itu tentang wajibnya mengeluarkan zakat bagi dua gelang yang dipakai oleh putrinya. Beliaupun tidak mengingakri wanita tersebut karena memakai kedua gelang itupada putrinya.

Dalam pemakaian perhiasan diharapkan tidak berlebihan hingga terkesan pamer. Hal ini dituliskan dalam surah An-Nur ayat 31:"... dan janganlah mereka

memukulkan kaki-kaki mereka agar diketahui perhiasan mereka sembunyikan. Al-Qur'an melarang seorang muslimah membunyikan perhiasannya yang bertujuan menarik perhatian orang lain utamanya lawan jenis. Nabi pun mengeluarkan anjuran perihal ini dalam HR. Nasa'i Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum perempuan, tidakkah kalian itu memakai perhiasan perak, sesungguhnya tidak ada seorang perempuan yang memakai perhiasan emas kemudian ditampakkan (di depan orang laki-laki), kecuali perempuan itu akan di siksa oleh Allah karenanya.

C. Mengungkap Signifikansi (Maghza) Q.S An-Nur (24):31

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. (An-Nur: 31). Yaitu janganlah mereka menampakkan sesuatu dari perhiasannya kepada lelaki lain, kecuali apa yang tidak bisa disembunyikan.

Perhiasan tersebut hanya boleh dilihat oleh suaminya, bahkan suami boleh saja melihat seluruh anggota tubuh istrinya, ayahnya, ayah suami (mertua), putra-putranya, putra-putra suaminya, saudara-saudaranya, putra-putra saudara lakinya, putra-putra saudara perempuannya, karena dekatnya pergaulan di antara mereka, karena jarang terjadi hal-hal yang tidak senonoh dengan mereka. Begitu pula perhiasan boleh dilihat oleh sesama perempuan muslimah, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan/pembantu laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, baik karena sudah lanjut usia, impoten, ataupun karena terpotong alat kelaminnya. Perhiasan juga boleh ditampakkan dan dilihat oleh anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, sehingga tidak akan timbul nafsu birahi karena mereka belum memiliki syahwat kepada perempuan.

Di samping para perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasan, mereka juga dilarang untuk menghentakkan kakinya, dengan maksud memperlihatkan dan memperdengarkan perhiasan yang dipakainya yang semestinya harus disembunyikan. Perempuan-perempuan itu sering dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam gelang kaki mereka, supaya berbunyi ketika perempuan berjalan, meskipun dengan perlahan-lahan, guna menarik perhatian orang. Sebab sebagian manusia kadang-kadang lebih tertarik dengan bunyi yang khas daripada bendanya sendiri, sedangkan benda tersebut berada pada betis perempuan.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Pertama Ayat diatas diperkuat oleh penafsiran yang dikemukakan oleh sahabat Ibnu Abbas dari jalan yang sanadnya tidak hanya satu dan seluruhnya sampai kepada-Nya. Dengan penafsiran bahwa ayat yang biasa tampak itu adalah celak dan cincin. Lalu mengembangkan penafsiran tersebut dengan jalan Qiyash kepada pemerah kuku, gelang, anting-anting dan kalung.

Yusuf Qardhawi memperkuat dalil diatas dengan hadits dari Aisyah: "Anak perempuan dari saudara laki-lakiku seibu, yaitu Abdullah bin thufail, pernah masuk ke tempatku dengan menggunakan perhiasan. Dia masuk ke tempat Nabi Saw., lalu kemudian beliau berpaling. Kemudian Aisyah berkata: sesungguhnya dia adalah anak perempuan dari saudara laki-lakiku dan dia seorang pembantu." Kemudian beliau bersabda: "Apabila ada seorang wanita

telah dewasa, ia tidak boleh menampakkan selain wajahnya dan selain yang di bawah ini”.

Seraya beliau memegang lengannya sendiri, lalu beliau biarkan antara pegangannya itu dengan telapak tangan sepanjang segenggam tangan sebagaimana termaktub dalam Ad-Durul Mantsur yang dikarang oleh As-Suyuthi dalam menafsirkan surat An-Nur.

Kedua, Yusuf Qardhawi menerangkan untuk dalil selanjutnya adalah kutipan ayat: *وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* Lafal *al-kebumru* adalah bentuk jamak dari *kebimaar* yaitu tutup kepala, sedangkan lafal *al-juyubu* adalah bentuk jamak dari kata *jaybun* yaitu belahan dada pada baju atau lainnya. Maka wanita-wanita mukminah diperintahkan menutupkan dada dan mengulurkan penutup kepalanya sehingga dapat ditutupi leher dan dadanya, dan jangan membiarkannya terlihat sebagaimana yang dilakukan wanita-wanita jahiliah.

1. Signifikansi Fenomenal Dinamis Q.S An-Nur (24):31 dengan menggunakan perspektif yang lebih luas

Secara dinamis dizaman sekarang Melihat dari konteksual sekarang Mayoritas muslim perempuan Indonesia tidak hanya berdiam diri dirumah saja tapi ada yang pekerja diluar rumah sehingga mereka memakai perhiasan mereka diluar rumah. Menurut sayyid Qutb perhiasan itu halal bagi wanita untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya. Setiap wanita selalu ingin tampil menawan dan cantik serta berpenampilan cantik. Perhiasan berbeda-beda setiap zaman dan waktu. Tetapi landasan dasarnya pada fitrah adalah *sau*, yaitu keinginan untuk tampil cantik dan menyempurnakan kecantikan guna menarik laki-laki.

Menurut Ibnu Mas'ud, hal yang dimaksud adalah seperti kain selendang dan pakaiannya; yakni sesuai dengan pakaian tradisi kaum wanita Arab yang menutupi seluruh tubuhnya, sedangkan bagian bawah pakaian yang kelihatan tidaklah berdosa baginya bila menampakkannya, sebab bagian ini tidak dapat disembunyikan. Hal yang sama berlaku pula pada pakaian wanita lainnya yang bagian bawah kainnya kelihatan karena tidak dapat ditutupi. Pendapat yang sama dikatakan oleh Al-Hasan, Ibnu Sirin, Abul Jauza, Ibrahim An-Nakha'i dan lain-lainnya. Al-A'masy telah meriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya, (An-Nur: 31) Yakni wajahnya, kedua telapak tangannya, dan cincinnya.

Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ata, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Abusy Sya'sa, Ad-Dahhak, dan Ibrahim An-Nakha'i serta lain-lainnya. Pendapat ini dapat dijadikan tafsir terhadap pengertian perhiasan yang dilarang bagi kaum wanita menampakkannya, seperti apa yang dikatakan oleh Abu Ishaq As-Subai'i, dari Abul Ahwas, dari Abdullah sehubungan dengan makna firman-Nya: *dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya.* (An-Nur: 31) Yaitu anting-anting, kalung, gelang tangan, dan gelang kaki. Dapat pula dikatakan bahwa Ibnu Abbas dan para pengikutnya bermaksud dengan tafsir firman-Nya yang mengatakan, "Kecuali apa yang biasa tampak darinya," adalah wajah dan kedua telapak tangan.

Dalam tafsir Al-Qurtubi menafsirkan Q.s an-Nur (24): 31: Allah berfirman *وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ* "Katakanlah wahai Muhammad kepada wanita yang dari

umatmu, يَعْصُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ, “Hendaklah mereka menahan pandangnya”, dari pandangan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana larangan Allah untuk melihatnya. *وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ*, “Dan kemaluannya, Maksudnya adalah, menjaga kemaluan mereka dengan pakaian yang melindunginya dari pandangan yang yang tidak berhak melihatnya. *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ* dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, Maksudnya adalah, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kepada orang yang bukan muhrimnya Perhiasan ada dua: Pertama, perhiasan yang tidak nampak seperti: Gelang kaki, gelang, kalung, dan bandul. Kedua, perhiasan yang nampak. Terdapat perbedaan pendapat dalam memaknai ayat ini. Sebagian mengatakan bahwa maksudnya adalah perhiasan baju yang nampak. Dan, yang berpendapat demikian adalah:

Pendapat yang paling tepat dalam penakwilan ayat ini adalah yang mengatakan bahwa maksudnya adalah wajah dan dua telapak tangan" Jika demikian, maka termasuk di dalamnya mata cincin, gelang; sesuatu yang diwarnai dengan hina', dan baju' kami katakan bahwa pendapat itu lebih tepat karena adanya ijma, bahwa orang yang shalat harus menutup auratnya sedangkan wanita hendaknya membuka wajahnya dan kedua telapak tanganya dalam shalat serta keduanya menutupi anggota badan selain sebagian ulama meriwayatkan bahwa diperbolehkan memperlihatkan separuh lengannya. Jika diperbolehkan untuk ditampakan kepada laki-laki, maka dapat dipahami bahwa diperbolehkan pula bagi membuka anggota badannya selama itu bukan bagian dari aurat, yang bukan aurat tidak diharamkan untuk diperlihatkan jika bagian dari anggota badannya boleh diperlihatkan, maka bisa juga dipahami bahwa itu merupakan pengecualian dalam firman Allah *kecuali yang nampak dari padanya ia berkata maksudnya adalah* karena semua itu merupakan bagian dari anggota badannya yang nampak.

Firman-Nya *وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ* “dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka” maksudnya adalah, hendaklah mereka mmeanjangkan kerudung mereka hingga ke dada'.

Firman-Nya: *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ* “dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka”. Maksudnya adalah perhiasan yang tidak nampak atau yang tersembunyi; gelang kaki, anting-anting dan hal-hal yang diperintahkan untuk ditutupi dengan kerudung mereka dari atas dada dan yang diperbolehkan untuk membuka serta memperlihatkannya pada waktu shalat bagi laki-laki yang bukan mahramnya Adapun kedua lengan dan yang di atasnya, hanya boleh dilihat oleh suami-suami mereka

أَوْ آبَائِهِمْ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِمْ أَوْ أَبْنَاءِ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ

adalah budak-budak perempuan dari kaum musyrik, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Maksud dari ayat diatas adalah kaum-kaum wanita yang muslimah. "Atau budak- budak yang mereka miliki." Sebagian berpendapat bahwa tidak mengapa perhiasan budak-budak mereka tampak sebagaimana mereka menampakkannya kepada sebagian dari mereka. Dan yang berpendapat demikian adalah: Pendapat lain mengarakan bahwa maksudnya Juraij sebelumnya dia berkata tentang

ayat pendapat lain mengarakan bahwa maksudnya adalah budak- budak perempuan dari kaum musyrik, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Juraij sebelumnya Dia berkata tentang ayat ini “نِسَاءَهُنَّ” atau wanita-wanita islam”. bahwa maksudnya adalah wanita-wanita mu’minah, bukan wanita-wanita musyrik. Kemudiandiaberkata, "Atau budak-budak perempuan musyrik"

إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ
النِّسَاءِ سورة


Terjemah: *atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan.* Maksud ayat di atas adalah Allah berfirman “mereka yang mengikutiu untuk makan bersamamu yaitu mereka yang tidak membutuhkanmu dan menghendakkimu,

وَلَا يَصْرِيحْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Maksudnya adalah janganlah mereka mengenakan perhiasan dikaki mereka, sehingga apabila mereka berjalan, orang yang disekitarnyaakantahuperhiasan yang merekapakaikan.

Firman-Nya **وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**

Artinya: Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman,” maksudnya adalah wahai-wahai orang-orang yang beriman kembalilah untuk taat kepada Allah terhadap perintah-Nya yaitu menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, tidak masuk rumah yang bukan miliknya dengan tanpa izin dan salam, serta sebagainya yang berupa perintah dan larangannya. Supaya kamu beruntung maksudnya adalah, agar kalian menang dan mendapatkan keinginan kalian. Jika kalian menaati perintah dan larangannya.

Gambar 4.1 Bagan Makna Kata *Zinah* Analisis *Ma'na Cum Maghza*



SIMPULAN

Makna *zīnah* dalam al-Qur'an dimaknai sebagai perhiasan (anggota bagian tubuh wanita kecuali muka dan telapak tangan), keindahan, hiasan, kemegahan, dan perbuatan. Makna *zīnah* dalam Q.S an-Nur (24): 31 dengan menggunakan teori *ma'na cum maghza* yakni sebagai berikut 1) Kajian tekstual (gramatikal bahasa) dari kata *zīnah* dalam Q.S an-Nur (24): 31 adalah perhiasan, hiasan, menghiasi, dan kemegahan, 2) Kajian kontekstual kata *zīnah* dalam Q.S an-Nur (24): 31 secara historis mikro adalah larangan memukulkan kakinya ketanah hingga gelang kakinya bersuara. Sedangkan secara historis makro adalah larangan menampakkan perhiasan, dan 3) Signifikansi kata *zīnah* dalam Q.S an-Nur (24): 31 adalah larangan menampakkan perhiasan kecuali kepada mahramnya dan larangan bersifat pamer dan riya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adibbisri dan Munawwir AF, Kamus Indonesia- Arab, Arab Indonesia Al-Bisri (Surabaya: Pustaka Progressif, cet. I, 1999).
- Al-Barik, Haya binti Mubarak *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, terj: Amir Hamzah Fachrudin, cet. 12, (Jakarta: DarulFalah, 1424 H).
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir al-Qurthubi*, jilid 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- al-Rifa'i, Muhammad Nasib *Kamudaban dari Allah; Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj: Syihabuddin, cet. 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Amrullah, Abdul malik Abdul karim, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: 1989), jilid 7, Q.s an-Nur (24):31.
- Bernard Tottel, dan Louwis Ma'luf "Al-Munjid: Fi al-Lughahwa al-A'lām", (Bairut: Dar al-Masyriq, 2012).
- John M. Echols dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris -Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, cet XXIII, 1996).
- Maraghi, Al- dalam Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Quran Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012)
- Marāghī, Al- *Tafsir al-Marāghī*, dimuat dalam Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan; Tafsir al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012).
- Masduha, Kamus Al-Alfaazh, Buku Pintar Memahami Kata-Kata dalam al-Qur'an (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017).
- Qardhawi, Yusuf *Fatawa al-Mu'ashirah. Alib bahasa oleh As'ad Yasin "Fatwa Kontemporer"*, (Jakarta: Gema Insani, 2014).
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah*, terj: Asep Sobari, dkk, jilid 1, cet. 5, (Jakarta: al-Tishom, 2013).
- Shihab, M. Quraish, *Mukjizat al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet, Ke-III, 2005), Edisi ke-III.
- W. Al-Hafiz, Ahsin, "Kamus Ilmu Al-Qur'an", cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2012).
- Warson, Ahmad Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

Artikel Jurnal

- Harahap, Silmi Affan *Studi Komparatif Fatwa Yusuf Qardawi Dan Syaikh Utsaimin Tentang Hukum Bercadar (Menutup Wajah)*, Abstrak Adliya, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Adliya Vol. 12, No. 1, Juni 2018.

Disertasi, Skripsi, atau Tesis

- Mukhrim B.M, Buaidha, *Al-Zukhruf dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Ma'wdu'i)*. (Skripsi UIN Alauddin Makassar 2016).
- Hidayah, Risa *Zinah Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2017).
- Nailil, Muna, *Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab Dan Musthafa Al-Maraghi*. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora Iain Purwokerto, 2019.

Format Sumber Elektronik

- Aplikasi Android Qur'an Kemenag RI versi 2.6.85 24 Maret 2021 pukul 22:21.
- Aplikasi Al-Maktabah Syamelah Versi 2.11. Q.S an-Nur 31 : 24

Aplikasi Qur'an Terjemah Kementerian Agama Versi 2.0.1 diterbitkan 2008. Q.S an-Nur 31:24

Aplikasi Al-Qur'an Al-Maktabah Syameleh Versi 2.11. Q.S Al-A'raf ayat 31.

Aplikasi Lidwa Pustaka, (Kitab 9 Imam), Terjemah Hadis Riwayat Imam Nasa'i, Keyword No 5047.

Tafsir Ibnu Katsir, Online Al-Qur'an Surah an-Nur (24):31, tahun 2015.